



**PUTUSAN**

**Nomor 762/Pdt.G/2017/PA.Crp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 November 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 762/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 22 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Ulak Tanding pada tanggal 28 Oktober 2011 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/09/X/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA.Crp.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Sabil Aryansah**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering marah jika Pemohon ingin berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Termohon pernah mencoba ingin membunuh Pemohon menggunakan senjata tajam karena cemburu;
- Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering menyakiti badan/jasmani Pemohon, bahkan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Mei 2017, berawal ketika Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain karena Termohon melihat ada foto wanita lain di facebook milik Pemohon, kemudian Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon juga menyuruh Termohon memegang Hp milik Pemohon agar Termohon mempercayai perkataan Pemohon, namun Termohon masih tetap marah dan menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh, bahkan Termohon langsung memukul Pemohon dan Termohon juga langsung mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon, dua hari setelah itu pada tanggal 7 Mei 2017 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, setelah Pemohon dan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulak Tanding sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ulak Tanding;

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan lalu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian diupayakan damai melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup dan berhasil sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2017;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa, isi perjanjian kesepakatan damai sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon serta diketahui oleh Mediator selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H. bertempat di Pengadilan Agama Curup dalam proses mediasi perkara Nomor 762/Pdt.G/2016/PA Crp., tertanggal 22 Nopember 2017 antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pihak Pertama**;  
melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pihak Kedua**;

Dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga, dengan ini Para Pihak telah mencapai sebagian kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal I**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sampai selesai atau putus;

#### **Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua menerima permohonan Pihak Pertama untuk bercerai;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak keberatan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama **Sabil Aryansah**, laki-laki, lahir tanggal 16 Mei 2014, diasuh oleh ibunya sebagai Pihak Kedua;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



3. Bahwa Pihak Kedua tidak boleh melarang Pihak Pertama sebagai ayahnya untuk menemui dan mengajak anak tersebut;
4. Bahwa Pihak Kedua tidak boleh menjelek-jelekkan Pihak Pertama sebagai ayah di hadapan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
5. Bahwa Pihak Pertama bersedia membayar nafkah anak yang akan datang melalui Pihak Kedua minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan hasil usaha selama pernikahan untuk kepentingan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Damai antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Mediator".

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 3;
- Bahwa terhadap posita angka 4 Termohon membenarkan semua alasan namun hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon marah kepada Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa terhadap posita pada angka 5 Termohon membenarkan Pemohon pergi kembali ke rumah orangtuanya sejak tanggal 7 Mei 2017 hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
- Bahwa terhadap posita pada angka 6 benar sejak hidup berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



ketika masih hidup bersama dahulu sudah sering diupayakan rukun oleh pihak keluarga Termohon namun tidak ada respon dari Pemohon;

- Bahwa, Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya telah membenarkan alasan Termohon bahwa Pemohon memang benar memiliki wanita idaman lain;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/09/X/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1**, Lahir tahun 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakek Pemohon;
  - Bahwa, Termohon bernama **Herlia** adalah istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak, sekarang diasuh Termohon;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa, selama 6 (enam) bulan hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.





- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.
2. **Saksi ke 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa, Termohon bernama **Herlia** adalah istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak, sekarang diasuh Termohon;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi dan ikut tinggal bersama di rumah saksi hingga kini;
  - Bahwa, saksi tahu dari laporan Pemohon bahwa selama hidup bersama, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga akhirnya Pemohon tidak tahan lalu pergi meninggalkan Termohon dan anaknya ke rumah saksi dan selama di rumah saksi Pemohon tidak pernah mau kembali hidup bersama Termohon;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

Bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan saksi dua orang sebagai berikut;

1. **Saksi ke 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi adalah Ayah Termohon;



-Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya mereka berpisah;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Termohon;

-Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup lama harmonis, namun setelah beberapa tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

- Bahwa, selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersatu kembali seperti semula;

-----Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar berdasarkan laporan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

-----Bahwa setelah berpisah saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Arzan karena Pemohon adalah suami Termohon;

-Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya mereka berpisah;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Termohon;

-Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup lama harmonis, namun setelah beberapa tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sampai

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.





akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

- Bahwa, selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersatu kembali seperti semula;

-Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga akhir berpisah rumah;

----- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2017 proses mediasi berhasil sebagian antara lain bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama **Sabil Aryansah** yang saat ini diasuh oleh Termohon minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, menurut majelis hakim oleh karena Pemohon dan Termohon telah mengadakan perjanjian kesepakatan damai sebagian di hadapan Mediator, maka kesepakatan damai sebagian tersebut berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang berjanji dan bersepakat dalam perjanjian kesepakatan damai sebagian tersebut sesuai maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan menghukum kedua pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sah perkawinannya dan selanjutnya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya hidup berpisah dan selama hidup berpisah sejak bulan Mei 2017 hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang enam bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti atas jawabannya dengan menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya keterangannya dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak enam bulan yang lalu, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang enam bulan lamanya secara terus menerus walaupun Termohon ada berusaha mengajak Pemohon untuk rukun dan bersatu kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon, fakta tersebut telah menjadi qarinah atau petunjuk bagi Majelis Hakim telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar yang fundamental dalam mempertahankan keberlangsungan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Majelis Hakim akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Pemohon dan Termohon menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



menghindarkan Pemohon dan Termohon dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai sebagaimana tertuang dalam perjanjian kesepakatan damai sebagian, dan sebelumnya pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan


Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.





pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Arisa Anggeraini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.762/Pdt.G/2017/PA Crp.



**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Yurni**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Arisa Anggeraini, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 125.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 125.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. Biaya meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 341.000

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)